

## Dampak Ekonomi Kebijakan Larangan Kegiatan bagi Siswa Akhir SMA di Jawa Barat dalam Perspektif Maqasid Syariah

Siti Meisah<sup>1)\*</sup>, Kisanda Midisen<sup>2)</sup>, MH Ainulyaqin<sup>3)</sup>, Sukron Mamun<sup>4)</sup>, Yudianto Achmad<sup>5)</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pelita Bangsa

[<sup>1\)</sup>sitimeisah5@gmail.com](mailto:sitimeisah5@gmail.com), [<sup>2\)</sup>kisandamidisen@pelitabangsa.ac.id](mailto:kisandamidisen@pelitabangsa.ac.id),  
[<sup>3\)</sup>hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id](mailto:hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id), [<sup>4\)</sup>sukron@pelitabangsa.ac.id](mailto:sukron@pelitabangsa.ac.id),  
[<sup>5\)</sup>yudianto.acmad@pelitabangsa.ac.id](mailto:yudianto.acmad@pelitabangsa.ac.id)

### Abstrak

Kegiatan siswa akhir SMA yang bersifat seremonial dan berbiaya tinggi seringkali menimbulkan beban ekonomi bagi orang tua serta kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan larangan kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan larangan kegiatan siswa akhir SMA di SMA Negeri 1 Cikarang Pusat serta dampak ekonominya dalam perspektif Maqasid Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan larangan telah diimplementasikan secara efektif melalui sosialisasi dan penyesuaian program sekolah, memberikan dampak ekonomi yang positif, baik dalam bentuk pengurangan beban biaya, peningkatan efisiensi, maupun penciptaan keadilan ekonomi. Dalam perspektif Maqasid Syariah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-aql*. Dengan demikian, kebijakan ini efektif secara implementatif, berdampak positif secara ekonomi, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

**Kata Kunci** : Dampak Ekonomi, Kebijakan Pendidikan, Maqasid Syariah.

### Abstract

Ceremonial and costly activities for high school seniors often place an economic burden on parents and contribute to social inequality. Therefore, the government has enacted a policy banning such activities. This study aims to analyze the implementation of the policy banning high school senior activities at SMA Negeri 1 Cikarang Pusat and its economic impact from the perspective of Maqasid Syariah. The research method used is a qualitative approach employing interview and observation techniques. The results indicate that the ban policy has been effectively implemented through outreach and adjustments to the school program, yielding positive economic impacts, including reduced financial burdens, increased efficiency, and the promotion of economic justice. From the perspective of Maqasid Syariah, this policy aligns with the principles of *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, and *hifz al-aql*. Thus, this policy is effective in implementation, has a positive economic impact, and is consistent with the principle of public interest.

**Keywords**: *Economic Impact, Education policy, Maqasid Syariah,*

### Pendahuluan

Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses pembentukan sumber daya manusia dari aspek intelektual dan moral, tetapi juga sebagai aktivitas ekonomi yang melibatkan alokasi

sumber daya, pembiayaan, serta pengambilan keputusan rasional oleh rumah tangga dan institusi pendidikan. Dalam perspektif ekonomi pendidikan, setiap aktivitas dalam sistem pendidikan memiliki konsekuensi biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*), sehingga diperlukan prinsip efisiensi dalam pengelolaannya agar tidak terjadi pemborosan sumber daya yang terbatas (Zubairi, 2024). Dalam praktik pendidikan menengah di Indonesia, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), terdapat kecenderungan meningkatnya aktivitas non-akademik menjelang kelulusan, seperti wisuda, perpisahan, dan study tour. Kegiatan-kegiatan tersebut pada awalnya memiliki nilai sosial dan simbolik, namun dalam perkembangannya seringkali mengalami komersialisasi yang ditandai dengan meningkatnya biaya yang harus ditanggung oleh siswa dan orang tua. Kondisi ini menjadikan pendidikan tidak hanya sebagai investasi jangka panjang, tetapi juga sebagai sumber pengeluaran konsumtif jangka pendek yang dapat membebani ekonomi rumah tangga (Siregar & Ami Fachrudin, 2022).

Dari sudut pandang ekonomi mikro, pengeluaran untuk kegiatan seremonial yang tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas akademik dapat dikategorikan sebagai bentuk konsumsi non-produktif. Hal ini berpotensi menimbulkan inefisiensi alokasi sumber daya, di mana dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan yang lebih esensial, seperti buku, pelatihan, atau persiapan pendidikan lanjutan, justru dialihkan untuk kegiatan yang bersifat simbolik. Selain itu, fenomena ini juga dapat memperlebar kesenjangan sosial antar siswa, karena tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk memenuhi tuntutan biaya kegiatan tersebut. Merespons fenomena tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan larangan terhadap kegiatan siswa akhir SMA yang berbiaya tinggi dan tidak memiliki urgensi akademik. Kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mengoreksi distorsi dalam sektor pendidikan, khususnya dalam mengendalikan perilaku konsumsi yang cenderung berlebihan (*overconsumption*) di lingkungan sekolah. Dalam kerangka ekonomi publik, intervensi ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan keadilan distribusi beban biaya pendidikan di masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini juga berkaitan dengan konsep *opportunity cost*, di mana setiap pengeluaran untuk kegiatan non-esensial memiliki konsekuensi hilangnya peluang untuk menggunakan sumber daya tersebut pada aktivitas yang lebih produktif. Dengan adanya pembatasan terhadap kegiatan seremonial, sumber daya ekonomi diharapkan dapat dialokasikan secara lebih optimal untuk mendukung keberlanjutan pendidikan siswa, seperti biaya kuliah atau pengembangan keterampilan. Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku konsumsi yang berlebihan dan tidak proporsional bertentangan dengan prinsip efisiensi dan keadilan dalam penggunaan harta. Maqasid Syariah sebagai kerangka normatif dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya menjaga harta (*hifz al-mal*) dari pemborosan serta memastikan penggunaannya untuk hal-hal yang memberikan kemaslahatan. Dalam konteks ini, kebijakan larangan kegiatan siswa akhir SMA dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah israf (pemborosan) dan memastikan bahwa pengeluaran pendidikan tetap berada dalam batas kewajaran (Alma, 2022). Lebih lanjut, Maqasid Syariah tidak hanya menekankan aspek ekonomi semata, tetapi juga keterkaitannya dengan dimensi lain, seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*). Kegiatan non-akademik yang berlebihan tidak hanya berimplikasi pada pemborosan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan psikologis bagi siswa, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang membatasi aktivitas tersebut dapat dilihat sebagai upaya komprehensif dalam menjaga kesejahteraan peserta didik, baik dari aspek ekonomi maupun non-ekonomi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip Maqasid Syariah dalam kebijakan pendidikan mampu menciptakan sistem yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Kebijakan yang berbasis pada perlindungan harta, akal, dan jiwa tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan secara menyeluruh (Karimullah, 2023) Dengan demikian, pendekatan ini relevan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan larangan kegiatan siswa akhir SMA, khususnya dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan kebutuhan sosial peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan larangan kegiatan siswa akhir SMA di Jawa Barat tidak hanya merupakan kebijakan administratif dalam sektor pendidikan, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam konteks pengendalian biaya pendidikan, efisiensi alokasi sumber daya, dan perlindungan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis dampak ekonomi dari kebijakan tersebut serta mengevaluasinya dalam perspektif Maqasid Syariah, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efisien, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

## **Kajian Teori**

### **Dampak Ekonomi Kebijakan Larangan Kegiatan**

Dalam perspektif ekonomi, kebijakan publik berimplikasi langsung terhadap pola pengeluaran, efisiensi, dan alokasi sumber daya masyarakat. Dampak ekonomi suatu kebijakan dapat dilihat dari perubahan struktur biaya serta kemampuan kebijakan tersebut dalam mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya (Brailean и съавт., 2014). Kebijakan larangan kegiatan siswa akhir SMA, seperti wisuda, perpisahan berbiaya tinggi, dan study tour, merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran pendidikan yang bersifat non-esensial. Kegiatan tersebut pada umumnya menimbulkan biaya tambahan yang signifikan bagi rumah tangga, namun tidak memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas akademik, sehingga dapat dikategorikan sebagai konsumsi non-produktif dalam perspektif ekonomi.

Dari sisi efisiensi, kebijakan ini mendorong optimalisasi alokasi sumber daya, di mana pengeluaran yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan non-esensial dapat dialihkan ke kebutuhan yang lebih produktif. Hal ini sejalan dengan konsep efisiensi ekonomi dan *opportunity cost*, yaitu pemanfaatan sumber daya pada alternatif yang memberikan manfaat lebih besar. Namun demikian, kebijakan ini juga memiliki implikasi ekonomi yang lebih luas, terutama terhadap sektor jasa seperti pariwisata dan penyelenggara acara yang sebelumnya memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan sekolah. Oleh karena itu, analisis dampak ekonomi kebijakan larangan ini perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek efisiensi biaya rumah tangga, tetapi juga dinamika aktivitas ekonomi yang terdampak secara tidak langsung.

### **Kebijakan Larangan Kegiatan Siswa Akhir SMA oleh Pemprov Jawa Barat**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat kegiatan akhir masa studi bagi peserta didik SMA, SMK, dan SLB. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 6685/PW.01/SEKRE Tahun 2025 tentang penyelenggaraan kegiatan perpisahan peserta didik di lingkungan sekolah menengah se-Jawa Barat. Sekolah diimbau untuk mengarahkan kegiatan peserta didik pada aktivitas yang bersifat edukatif, dilaksanakan di dalam wilayah

Jawa Barat, serta tidak menimbulkan pemborosan maupun tekanan finansial bagi orang tua siswa (Zulhairil, 2025).

Secara substansial, kebijakan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melindungi peserta didik dan orang tua dari dampak negatif kegiatan seremonial dan non-akademik yang berlebihan. Inti pengaturan ini mencakup larangan penyelenggaraan wisuda atau perpisahan yang membebani secara finansial, penegasan bahwa perpisahan tetap dapat dilaksanakan secara sederhana dan bermakna, serta pembatasan kegiatan studi wisata ke luar provinsi yang tidak memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Kebijakan ini menjadi dasar normatif bagi sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan akhir studi yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan peserta didik.

### Maqasid Syariah dalam Kebijakan Larangan

Maqasid Syariah, yang berarti tujuan syariah, adalah aspirasi utama dari syariat Islam yang mengutamakan kebaikan (manfaat) dan menghindari kerugian (*mafsadah*). Konsep ini melibatkan lima unsur esensial yang perlu dijaga: agama (*hifz al-din*), kehidupan (*hifz al-nafs*), pikiran (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kekayaan (*hifz al-mal*) sebagaimana dicatat dalam karya-karya maqasid baik klasik maupun modern. Penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga unsur Maqasid Syariah, yaitu *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-mal*. *Hifz an-nafs* menekankan perlindungan kesejahteraan fisik dan psikologis peserta didik, *hifz al-'aql* berkaitan dengan pengembangan potensi intelektual melalui lingkungan pendidikan yang kondusif, sedangkan *hifz al-mal* berorientasi pada perlindungan aspek ekonomi agar kebijakan pendidikan tidak membebani siswa dan orang tua. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan normatif dalam menilai kebijakan pendidikan agar selaras dengan tujuan kemaslahatan dan keadilan dalam perspektif Islam (Mahsun et al., 2022). Selain itu, dari perspektif ekonomi Islam, pemborosan (*israf*) merupakan perilaku yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip efisiensi dan keberkahan dalam penggunaan harta. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kegiatan yang berbiaya tinggi dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menghindari praktik *israf* dalam sektor pendidikan (Nurhasanah и съавт., 2023).

Kebijakan melarang aktivitas siswa, misalnya pelarangan wisuda atau perayaan kelulusan, perlu dianalisis menggunakan pendekatan maqasid untuk mengevaluasi apakah keputusan tersebut lebih banyak memberikan manfaat atau justru mengabaikan kebutuhan perkembangan sosial dan psikologis siswa. Jika suatu kebijakan bertujuan untuk menghindari potensi kerugian namun sekaligus membatasi ekspresi positif siswa tanpa alternatif yang edukatif, maka penting untuk menilai kembali seberapa menguntungkan kebijakan tersebut. Menurut Midisen (2024) menyatakan bahwa penerapan Maqasid Syariah dalam manajemen fokus pada memberikan kemaslahatan dan melindungi kelompok yang rentan. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan larangan aktivitas siswa di sekolah menengah atas sebagai kebijakan publik yang fokus pada kemaslahatan siswa dan keluarga mereka.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis kebijakan larangan kegiatan siswa akhir SMA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Cikarang Pusat, dengan fokus penelitian ini diarahkan pada dua aspek utama, yaitu: implementasi kebijakan di tingkat sekolah, dan menganalisis dampak kebijakan terhadap aspek ekonomi dalam perspektif Maqasid Syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi

lapangan terkait kebijakan pendidikan yang berlaku. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan dan respons pihak sekolah, sementara observasi dilakukan untuk melihat kondisi faktual di lingkungan sekolah. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah sebagai informan utama, serta didukung oleh guru dan siswa sebagai informan pendukung untuk memperkuat data dan memperoleh perspektif yang lebih komprehensif terkait implementasi dan dampak kebijakan dalam aspek ekonomi.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Implementasi Kebijakan Larangan Kegiatan Siswa di SMA Negeri 1 Cikarang Pusat

SMA Negeri 1 Cikarang Pusat merupakan salah satu institusi pendidikan menengah atas negeri yang berada di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini berada di wilayah yang berkembang pesat secara ekonomi, ditandai dengan keberadaan kawasan industri dan pertumbuhan pemukiman yang cukup signifikan. Kondisi tersebut menjadikan latar belakang sosial ekonomi siswa di sekolah ini cukup beragam, mulai dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas hingga menengah ke bawah. Sebagai sekolah negeri, SMA Negeri 1 Cikarang Pusat berada di bawah regulasi pemerintah daerah, termasuk dalam penerapan kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan adalah larangan kegiatan siswa akhir yang bersifat seremonial dan berbiaya tinggi, seperti wisuda di luar sekolah, study tour, dan perpisahan mewah. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efisien dan berkeadilan dalam pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah sebagai informan utama, diperoleh informasi bahwa implementasi kebijakan larangan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi kepada guru, siswa, dan orang tua, serta penyesuaian program kegiatan sekolah. Kepala sekolah menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan beban biaya besar telah ditiadakan, dan diganti dengan kegiatan sederhana yang dilaksanakan di lingkungan sekolah tanpa pungutan biaya yang signifikan. Hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa pada tahap awal penerapan kebijakan, terdapat beberapa kendala, terutama terkait dengan ekspektasi siswa yang telah terbiasa dengan kegiatan perpisahan secara meriah. Namun, melalui pendekatan persuasif dan penjelasan mengenai tujuan kebijakan, sebagian besar siswa dan orang tua dapat menerima kebijakan tersebut. Guru juga menegaskan bahwa kebijakan ini membantu mengurangi potensi konflik sosial di kelas, khususnya yang berkaitan dengan perbedaan kemampuan ekonomi antar siswa. Dari sisi siswa, hasil wawancara menunjukkan adanya respons yang beragam. Sebagian siswa menyatakan kekecewaan karena tidak dapat merasakan pengalaman kegiatan perpisahan seperti angkatan sebelumnya. Namun, sebagian lainnya memahami bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak positif, terutama bagi siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh hasil observasi di lapangan yang menunjukkan bahwa tidak terdapat aktivitas pengumpulan dana dalam jumlah besar menjelang kelulusan, berbeda dengan kondisi sebelum kebijakan diterapkan.

Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara efektif dan konsisten. Tidak ditemukan adanya kegiatan alternatif yang bersifat tersembunyi atau pengalihan biaya ke bentuk lain. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pihak sekolah dalam menjalankan kebijakan secara utuh sesuai dengan arahan pemerintah.

### B. Dampak Kebijakan Terhadap Aspek Ekonomi dalam Perspektif Maqasid Syariah

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan kepala sekolah sebagai informan utama, serta didukung oleh keterangan guru dan siswa, ditemukan bahwa kebijakan larangan kegiatan siswa akhir SMA memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya dalam menekan pengeluaran rumah tangga pada sektor pendidikan non-esensial. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, kegiatan seperti study tour, wisuda di luar sekolah, dan perpisahan seringkali membutuhkan biaya yang relatif besar, bahkan dalam beberapa kasus mencapai nominal yang cukup memberatkan bagi sebagian orang tua siswa. Biaya tersebut meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, dokumentasi, hingga atribut seremonial, yang secara keseluruhan menjadi komponen pengeluaran tambahan di luar kebutuhan akademik.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan guru sebagai informan pendukung menunjukkan bahwa sebelum adanya kebijakan larangan, pihak sekolah seringkali menghadapi dilema antara memenuhi keinginan siswa untuk melaksanakan kegiatan perpisahan secara meriah dengan kondisi ekonomi orang tua yang beragam. Setelah kebijakan diterapkan, tidak terdapat lagi pungutan kolektif dalam jumlah besar, sehingga beban finansial yang sebelumnya dirasakan oleh orang tua dapat diminimalisir secara signifikan. Guru juga menyatakan bahwa kebijakan ini secara tidak langsung mendorong perubahan paradigma dalam lingkungan sekolah, dari orientasi kegiatan yang bersifat simbolik menuju kegiatan yang lebih substansial dan edukatif. Dari sisi siswa, hasil wawancara menunjukkan adanya perubahan pengalaman sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Sebelum kebijakan diterapkan, siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi seringkali mengalami tekanan sosial untuk tetap mengikuti kegiatan yang membutuhkan biaya tinggi, bahkan dalam beberapa kasus harus memaksakan diri atau bergantung pada bantuan pihak lain. Namun, setelah kebijakan larangan diberlakukan, tekanan tersebut berkurang secara nyata. Siswa tidak lagi dihadapkan pada kewajiban ekonomi yang berada di luar kemampuan keluarga mereka, sehingga tercipta kondisi yang lebih inklusif dan setara di lingkungan sekolah. Hal ini juga diperkuat oleh hasil observasi lapangan yang menunjukkan tidak adanya aktivitas pengumpulan dana dalam jumlah besar, serta tidak adanya perbedaan mencolok dalam partisipasi siswa menjelang kelulusan.

Dalam perspektif ekonomi, temuan ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan. Pengeluaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan non-produktif dapat ditekan, sehingga sumber daya ekonomi rumah tangga dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting, seperti persiapan pendidikan lanjutan atau kebutuhan dasar lainnya. Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian biaya (cost control) yang efektif dalam mengurangi pemborosan dalam sektor pendidikan.

Jika dianalisis dalam perspektif Maqasid Syariah, kebijakan larangan ini memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *Hifz al-Mal* (perlindungan harta). Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus menghindari pemborosan (*israf*) dan penggunaan sumber daya yang tidak memberikan manfaat yang sepadan. Kegiatan seremonial yang berbiaya tinggi, namun tidak memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan, dapat dikategorikan sebagai bentuk pemborosan. Oleh karena itu, kebijakan larangan ini dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga serta memastikan bahwa pengeluaran dilakukan secara proporsional dan produktif. Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam Maqasid Syariah. Sebelum adanya kebijakan, kegiatan berbiaya tinggi berpotensi menciptakan kesenjangan sosial di antara siswa, di mana hanya siswa dari keluarga mampu yang dapat berpartisipasi secara penuh, sementara siswa dari keluarga kurang mampu mengalami keterbatasan. Dengan dihapuskannya kegiatan tersebut, seluruh siswa berada pada posisi yang lebih setara,

sehingga tidak ada diskriminasi ekonomi dalam pengalaman pendidikan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dalam distribusi manfaat dan beban.

Selanjutnya prinsip *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal) juga tercermin dalam upaya mengembalikan orientasi pendidikan pada tujuan substantif pembelajaran. Pembatasan terhadap kegiatan seremonial yang berlebihan mendorong sekolah untuk memprioritaskan aktivitas yang bersifat edukatif dan reflektif, sehingga siswa tidak terjebak dalam pola pikir simbolik dan konsumtif. Lebih lanjut, kebijakan ini juga berkaitan dengan prinsip *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa). Beban ekonomi yang tinggi seringkali menimbulkan tekanan psikologis, baik bagi siswa maupun orang tua. Siswa dapat mengalami kecemasan atau rasa tidak percaya diri akibat ketidakmampuan mengikuti kegiatan tertentu, sementara orang tua dapat mengalami tekanan finansial yang berdampak pada kesejahteraan keluarga. Dengan berkurangnya beban biaya tersebut, kebijakan ini berkontribusi dalam menciptakan kondisi psikologis yang lebih stabil dan kondusif bagi proses pendidikan. Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan adanya dampak ekonomi tidak langsung terhadap pihak eksternal, khususnya pelaku usaha di sektor jasa seperti travel, event organizer, dan penyedia jasa dokumentasi. Sebelum kebijakan diterapkan, sektor-sektor tersebut memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan sekolah. Dengan adanya larangan, terjadi penurunan permintaan terhadap jasa tersebut. Meskipun demikian, dampak ini bersifat terbatas dan tidak secara signifikan mempengaruhi stabilitas ekonomi secara luas, serta masih lebih kecil dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh oleh rumah tangga siswa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan larangan kegiatan siswa akhir SMA di SMA Negeri 1 Cikarang Pusat memberikan dampak ekonomi yang positif, baik dalam bentuk pengurangan beban biaya, peningkatan efisiensi, maupun penciptaan keadilan ekonomi. Dalam perspektif Maqasid Syariah, kebijakan ini tidak hanya sejalan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*), tetapi juga mendukung tercapainya kesejahteraan sosial melalui penguatan keadilan dan perlindungan terhadap kondisi psikologis individu (*hifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*hifz al-aql*). Dengan demikian, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga memenuhi prinsip kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan larangan kegiatan siswa akhir SMA di SMA Negeri 1 Cikarang Pusat telah berjalan secara efektif melalui mekanisme sosialisasi dan penyesuaian program sekolah yang terarah. Kebijakan ini berhasil menghilangkan kegiatan seremonial berbiaya tinggi seperti wisuda di luar sekolah, study tour, dan perpisahan mewah, serta menggantinya dengan kegiatan yang lebih sederhana dan tidak membebani siswa maupun orang tua. Dari aspek ekonomi, kebijakan ini memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga pada sektor pendidikan non-esensial. Penghapusan pungutan kolektif dalam jumlah besar mendorong terciptanya efisiensi dalam pembiayaan pendidikan, di mana sumber daya ekonomi dapat dialokasikan pada kebutuhan yang lebih produktif. Selain itu, kebijakan ini juga mampu mengurangi tekanan sosial dan ketimpangan ekonomi di antara siswa, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan adil.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) melalui upaya pencegahan pemborosan dan penguatan efisiensi

ekonomi rumah tangga. Selanjutnya, kebijakan ini juga mendukung *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dengan mengurangi tekanan psikologis yang timbul akibat beban biaya pendidikan, serta *hifz al-aql* (perlindungan akal) dengan mendorong siswa untuk lebih fokus pada pengembangan akademik dan intelektual. Meskipun terdapat dampak ekonomi tidak langsung terhadap sektor jasa tertentu, seperti penyelenggara acara dan pariwisata, dampak tersebut relatif terbatas dan tidak lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat, khususnya rumah tangga siswa. Dengan demikian, kebijakan larangan kegiatan siswa akhir SMA dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang tidak hanya efektif secara implementatif dan efisien secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Maqasid Syariah.

## Referensi

- Alma, Wahyuddin, & Sirajuddin. (2022). Perilaku Konsumtif Perspektif Ekonomi Islam di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 24–32. <https://doi.org/10.35905/balanca.v4i2.2855>
- Brailean, T., Aurelian-Petrus, P., & Haller, A. (2014). *Economic Policies*. <https://doi.org/10.13140/2.1.4435.7121>
- Hamidah, S., Midisen, K., Ainulyaqin, M. H., Mamun, S., & Achmad, Y. (2024). Analisis Dana Talangan Pendidikan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dana Cita Universitas Pelita Bangsa. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(7), 5576-5589.
- Karimullah, S. S. (2023). Exploration Of Maqasid Al-Shariah Concepts In The Development Of Islamic Economic Policies. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 153–172.
- Mahsun, M., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Pengembangan Pendidikan Vokasi Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Produktif Masalah. *Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 05(02), 126–148.
- Mamun, S. (2021). Program Bundling Produk Swb2p Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri CAPEM Cibitung). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6 (01), 30-39.
- Midisen, K. (2024). Analisis Penerapan Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi. 10(01), 370–378.
- Nurhasanah, P., Achmad, Y., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Efektivitas Penerapan Uu. No. 13 Tahun 2011 Pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4589. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10487>
- Siregar, M. F. S., & Ami Fachrudin. (2022). The Phenomenon of Commercialization of Education in Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 6, 48–68.
- Zubairi, Musthofa, & Khofifah, S. N. (2024). Peran Pendidikan Islam Terhadap Petumbuhan Ekonomi. *Islamic Banking & Economic Law Studies*, 2, 306–312.
- Zulkhairil, A. (2025). Pemprov Jabar Larang Kegiatan Wisuda Bagi PAUD-SMA. <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/pemprov-jabar-larang-kegiatan-wisuda-bagi-paud-sma-00-nqtv-m-jq0628>